



**P E N E T A P A N**

**NOMOR: 687 K/AG/2009**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara:

1. **Hj. ASNIMAR binti SARIPIN**, bertempat tinggal di Jl. MT. Haryono No. 23, Rt. 04/Rw. IX, Kelurahan Tanjung Unggat, Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau;
2. **SUSIYANTI binti H. SAMSUAR**, bertempat tinggal di Jl. MT. Haryono, Rt. 04/Rw. IX, Kelurahan Tanjung Unggat, Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau;
3. **HERISAM bin H. SAMSUAR**, bertempat tinggal di Jl. MT.Haryono, Rt. 01/Rw. III, Kelurahan Tanjung Unggat, Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau;
4. **ELVA SUSANTI binti H. SAMSUAR**, bertempat tinggal di Jl. Kota Piring, Rt. 01/Rw. I, Kelurahan Tanjung Unggat, Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau;
5. **BETLELY binti H. SAMSUAR**, bertempat tinggal di Jl. MT. Haryono, Rt. 04/Rw. IX, Kelurahan Tanjung Unggat, Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, dalam hal ini memberi kuasa kepada : **URIP SANTOSO, S.H., Advokat**, berkantor di Jl. Soekarno Hatta No. 26, Lt. 2 Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, para Pemohon Kasasi dahulu para Pemohon I;

**d a n :**

1. **SYAHNIAR binti ST. LAJI**, bertempat tinggal di Pasar Lubuk Alung;
2. **YUSLAINI binti H. SAMSUAR**, bertempat tinggal di Salisikan Pasar Usang;
3. **NELI ZURIANTI binti ZAINUDDIN ST. LELO**;
4. **YUNI YUSNITA binti ZAINUDDIN ST. LELO**;
5. **ANDRIYANI binti ZAINUDDIN ST. LELO**;

Hal. 1 dari 16 Hal. Pen. No. 687 K/AG/2009



6. **FAISAL bin ZAINUDDIN ST. LELO;**
7. **YUHELMI binti H. SAMSUAR**, No. 3 sampai dengan 7 bertempat tinggal di Kuala Tungkal Jambi;
8. **YUNARTI binti H. SAMSUAR**, bertempat tinggal di Perumahan Permai, Blok C-2 No. 09, Panda Jaya, Kabupaten Kampar;
9. **ASRIL bin H. SAMSUAR**, bertempat tinggal di Kp. Ladang No.129, Balah Hilir, Lubuk Alung, Padang Pariaman;
10. **SYAFRIL bin H. SAMSUAR**, bertempat tinggal di Jl. Sudirman No. 120, Pasar Lubuk Alung Nagari, Padang Pariaman;
11. **YULASTRI binti H. SAMSUAR**, bertempat tinggal di Jl Delima No.104, Rt. 04/Rw. 11, Kelurahan Kampung Baru, Tanjungpinang;
12. **JUMIARNI**, bertempat tinggal di Jl. Sudirman No. 120, Pasar Lubuk Alung Nagari, Padang Pariaman, dalam hal ini memberi kuasa kepada AGUSTIAWAN, S.H., Advokat, berkantor di Jl. Arief Rahman Hakim No. 28, Sei Jang, Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, dahulu para Pemohon II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa para Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Pemohon I telah mengajukan permohonan penetapan ahli waris pada Pengadilan Agama Tanjungpinang pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa Pemohon adalah isteri sah dari almarhum H. Samsuar bin Yusuf, yang menikah pada tanggal 24 Desember 1973 di hadapan PPN KUA Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor : 67/1005/1973 tertanggal 26 Desember 1973 dan memiliki keturunan sebagai berikut:

1. Sdri. Susiyanti;
2. Sdr. Herisyam;
3. Sdri. Elva Susanti;
4. Sdri. Bet Lely;

Bahwa sepengetahuan Pemohon, suami Pemohon almarhum H. Samsuar bin Yusuf telah menikah di Provinsi Sumatera Barat, Padang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Sdri. Hj. Samsiar, isteri Pertama (I) memiliki keturunan sebagai berikut:

1. Sdr. Safril;
2. Sdri. Yusmeli;
3. Sdri. Yushelmi;
4. Sdri. Yulastri;
5. Sdr. Yunarti;
6. Sdr. Asril;

Bahwa suami Pemohon almarhum H. Samsuar bin Yusuf menikah dengan Sdri. Hj. Samsiar di Sumatera Barat, Padang, Lubuk Alung;

Bahwa suami Pemohon almarhum H. Samsuar bin Yusuf telah bercerai dengan Sdri. Hj. Syamsiar, akan tetapi Pemohon tidak mengetahui kapan waktunya;

Bahwa Sdri. Hj. Samsiar telah menikah lagi dengan seorang laki-laki dan memiliki 1 (satu) orang anak, akan tetapi Pemohon tidak mengetahui kapan waktunya.

Bahwa Sdri. Hj. Samsiar juga telah meninggal dunia, akan tetapi Pemohon tidak mengetahui kapan waktunya.

Bahwa selanjutnya suami Pemohon almarhum H. Samsuar bin Yusuf menikah kembali untuk kedua kalinya dengan Sdri. Nurjani, akan tetapi Pemohon tidak mengetahui kapan waktunya;

Bahwa almarhum H. Samsuar bin Yusuf juga pernah menikah dengan Sdri. Nurjani, memiliki keturunan hanya 1 (satu) yaitu Sdri. Yusleni;

Bahwa Sdri. Nurjani telah menikah kembali dengan seorang laki-laki dan memiliki 3 (tiga) orang anak dan selanjutnya Sdri. Nurjani telah meninggal dunia, akan tetapi Pemohon tidak mengetahui kapan waktunya;

Bahwa selanjutnya suami Pemohon almarhum H. Samsuar bin Yusuf menikah kembali untuk ketiga kalinya dengan Sdri. Jamuri, akan tetapi Pemohon tidak mengetahui kapan waktunya;

Bahwa bersama Sdri. Jamuri tidak memiliki keturunan dan mengangkat anak satu bernama Sdri. Jumiarti dan Sdri. Jamuri telah menikah lagi selanjutnya Sdri. Jamuri telah meninggal dunia, akan tetapi Pemohon tidak mengetahui kapan waktunya;

Bahwa selanjutnya suami Pemohon almarhum H. Samsuar bin Yusuf menikah kembali untuk keempat (IV) kalinya dengan Pemohon (IV). Sdri. Hj. Asnimar pada tanggal 24 Desember 1973 di hadapan PPN KUA Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 67/1005/1973 tertanggal 26 Desember 1973 selanjutnya diajak ke

Hal. 3 dari 16 Hal. Pen. No. 687 K/AG/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjungpinang tanggal 28 Desember 1973 dan memiliki keturunan sebagai berikut:

1. Sdri. Susiyanti;
2. Sdr. Herisyam;
3. Sdri. Elva Susanti;
4. Sdri. Bet Lely;

Bahwa tanpa sepengetahuan dan persetujuan Pemohon, suami Pemohon almarhum H. Samsuar bin Yusuf menikah kembali untuk kelima (V) kalinya, akan tetapi Pemohon tidak mengetahui kapan waktunya, dengan Sdri. Saniar akan tetapi tidak memiliki keturunan dan Pemohon tidak pernah bertemu dan Pemohon tidak mengetahui dimana Sdri. Saniar berada;

Bahwa suami Pemohon almarhum H. Samsuar bin Yusuf meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2009 sesuai dengan surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Tanjung Unggat, Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang;

Bahwa suami Pemohon almarhum H. Samsuar bin Yusuf saat meninggal dunia almarhum meninggalkan 1 (satu) orang isteri dan 4 (empat) orang anak sampai saat ini masih hidup yang bernama :

1. Hj. Asnimar binti Saripin, umur 54 tahun (isteri);
2. Susiyanti binti H. Samsuar, Umur 34 tahun (anak);
3. Herisam bin H. Samsuar, umur 31 tahun (anak);
4. Elva Susanti binti H. Samsuar, umur 29 tahun (anak);
5. Bet Lely binti Samsuar, umur 24 tahun (anak);

Bahwa saat meninggal dunia almarhum juga meninggalkan anak hasil dari pernikahan yang pertama dengan Sdri. Hj. Samsiar dan meninggalkan anak, yaitu :

1. Sdr. Safril;
2. Sdri. Yuhelmi;
3. Sdri Yulastri;
4. Sdri. Yunarti;
5. Sdr. Asril;

Bahwa anak-anak hasil dari pernikahan pertama (I) di Propinsi Sumatera Barat (Padang) antara suami Pemohon almarhum H. Samsuar bin Yusuf dengan Sdri. Hj. Samsiar tersebut di atas juga Pemohon Hj. Asnimar binti Saripin dan suami Pemohon almarhum H. Samsuar bin Yusuf kami asuh dengan baik:

1. Sdr. Safril, kami biayai pendidikannya hingga di Kota Yogyakarta;

Hal. 4 dari 16 Hal. Pen. No. 687 K/AG/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sdri. Yulastri kami ikut membiayai pendidikannya dan kami ikut membiayai pernikahannya;
3. Sdri. Yunarti kami biayai pendidikannya dan kami biayai pernikahannya;
4. Sdr. Asril kami biayai pendidikannya dan kami biayai pernikahannya di Provinsi Sumatera Barat, Padang;
5. Sdri. Yuhelmi ikut dengan nenek (ibu kandung suami Pemohon) di Provinsi Jambi;

Bahwa saat meninggal dunia almarhum suami Pemohon almarhum suami Pemohon H. Samsuar bin Yusuf juga meninggalkan anak hasil dari pernikahan yang kedua (II) dengan Sdri. Nurjadi di Provinsi Sumatera Barat, Padang, yaitu : Sdri Yusleni;

Bahwa saat meninggal dunia almarhum suami Pemohon almarhum H. Samsuar bin Yusuf juga meninggalkan anak angkat tersebut yaitu : Sdri. Jumiarti;

Bahwa pada saat meninggal dunia almarhum H. Samsuar bin Yusuf meninggalkan harta warisan berupa :

- a. Deposito Berjangka BANK BCA Cabang Tanjungpinang dengan nomor rekening 3800928591 atas nama H. Samsuar sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan nomor rekening 3800999129 sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- b. Rekening tabungan BANK BCA Cabang Tanjungpinang dengan nomor rekening 3800247810 atas nama H. Samsuar sejumlah Rp. 175.373.180,03 (seratus tujuh puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu seratus delapan puluh rupiah);

Bahwa suami Pemohon almarhum H. Samsuar bin Yusuf juga memiliki hutang yang terdiri dari:

- Hutang di Bank Rakyat Indonesia sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang telah diselesaikan oleh Sdri. Hj. Asnimar;

Bahwa sepeninggal suami Pemohon almarhum H. Samsuar bin Yusuf meninggalkan harta warisan seperti diatas adalah berasal di penjualan tanah yang terletak di depan rumah tinggal Pemohon dan suami Pemohon almarhum H. Samsuar bin Yusuf di Jalan MT. Haryono dengan surat tanah Nomor : 141/G-1/1994;

Bahwa tanah tersebut adalah berasal dari Pemohon dan suami Pemohon almarhum H. Samsuar bin Yusuf sejak tahun 1974 dengan usaha jual beli hewan potong sapi;

Bahwa selanjutnya usaha menjual hewan potong sapi merugi selanjutnya Pemohon dan suami Pemohon almarhum H. Samsuar bin Yusuf

Hal. 5 dari 16 Hal. Pen. No. 687 K/AG/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual seluruh hewan potong sapi tersebut dan uangnya untuk membeli tanah di jalan MT. Haryono tanah yang terletak di depan rumah tinggal Pemohon dan suami Pemohon almarhum H. H. Samsuar bin Yusuf, dengan surat tanah Nomor : 141/G-1/1994;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan suami Pemohon almarhum H. Samsuar bin Yusuf membuat kamar-kamar kontrakan/kost/sewa;

Bahwa sekitar tahun 1988 hingga tahun 2007 tanah tersebut bersengketa dengan pihak ketiga, sehingga Pemohon dan suami Pemohon almarhum H. Samsuar bin Yusuf berhutang dengan Bank Rakyat Indonesia juga menjual barang emas/perhiasan untuk membayar biaya pengacara dan pengurusan penyelesaian masalah tersebut hingga selesai;

Bahwa pada tahun 2007 masalah tanah jalan MT. Haryono yang terletak di depan rumah tinggal Pemohon dan suami Pemohon almarhum H. Samsuar bin Yusuf menjual tanah tersebut;

Bahwa hasil penjualan tanah tersebut juga Pemohon dan suami Pemohon almarhum H. Samsuar bin Yusuf membagikan sebagai hadiah berupa uang kepada:

- (a). Sdri. Safril sebesar Rp. 15.000.000,-
- (b). Sdri. Yuhelmi sebesar Rp. 15.000.000,-
- (c). Sdri. Yulastri sebesar Rp. 30.000.000,-
- (d). Sdri. Yunarti sebesar Rp. 15.000.000,-
- (e). Sdr. Asril sebesar Rp. 15.000.000,-
- (f). Sdri. Susiyanti sebesar Rp. 15.000.000,-
- (g). Sdr. Herisyam sebesar Rp. 100.000.000,-
- (h). Sdri. Elva Susanti sebesar Rp. 15.000.000,-
- (i). Sdri. Hj. Asnimar sebesar Rp. 15.000.000,-
- (j). Sdri. Bet Lely tidak menerima hadiah seperti tersebut di atas;

Bahwa hasil dari penjualan tanah tersebut juga Pemohon dan suami Pemohon almarhum H. Samsuar bin Yusuf dimasukkan ke dalam tabungan dan Deposito yang tabungan tersebut juga telah suami Pemohon gunakan untuk biaya berobat di Malaysia, berobat di Jakarta, di Pekanbaru, di Jambi juga di rumah sakit Tanjungpinang;

Bahwa dari tabungan tersebut juga Pemohon dan suami Pemohon gunakan untuk membiayai kuliah Sdri. Bet Lely hingga wisuda;

Bahwa dari tabungan tersebut juga Pemohon dan suami Pemohon gunakan untuk membayar utang di Bank Rakyat Indonesia sebesar Rp. 25.000.000,- juga membiayai honor Advokat yang membantu menyelesaikan masalah tanah tersebut hingga tuntas;

Hal. 6 dari 16 Hal. Pen. No. 687 K/AG/2009





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa maksud Pemohon mengajukan penetapan ahli waris adalah untuk keperluan balik nama dari nama almarhum H. Samsuar bin Yusuf kepada Pemohon dan anak-anak Pemohon adalah ahli waris dari almarhum H. Samsuar bin Yusuf;

Bahwa dikarenakan tabungan beserta Deposito adalah hasil kerja antara Pemohon dan suami Pemohon di Tanjungpinang sejak tahun 1973, maka Pemohon mohon kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjungpinang berkenan untuk memberikan penetapan sesuai hukum terhadap tabungan dan deposito berjangka Bank Central Asia Cabang Tanjungpinang dengan Nomor Rekening 3800928591 juga Nomor Rekening 3800999129 serta Rekening tabungan Bank Central Asia Cabang Tanjungpinang dengan Nomor Rekening 3800247810 atas nama H. Samsuar bin Yusuf;

Bahwa Pemohon akan mengajukan saksi-saksi serta bukti-bukti yang mengetahui tabungan beserta Deposito berasal dari penjualan tanah Nomor : 1431/G-1/1994 jalan MT. Haryono yang terletak di depan rumah tinggal Pemohon dan suami Pemohon;

Bahwa Pemohon juga akan mengajukan saksi-saksi serta bukti-bukti yang mengetahui tanah Nomor : 141/G-1/1994 jalan MT. Haryono yang terletak di depan rumah tinggal Pemohon dan suami Pemohon tersebut merupakan hasil kerja usaha menjual hewan potong/sapi Pemohon dan suami Pemohon;

Bahwa Pemohon mengetahui suami Pemohon almarhum H. Samsuar bin Yusuf juga menikah selain dengan Pemohon,, sehingga Pemohon mohon kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Pinang untuk memberikan penetapan yang menyatakan bahwa :

- (a). Pemohon Hj. Asnimar isteri ke empat (IV) beserta anak-anak Pemohon (Sdri. Susiyanti, Sdri. Elva Susanti, Sdr. Herisyam, Sdri. Bet Lely);
  - (b). Sdr. Safril, Sdri. Yuhelmi, Sdri. Yulastri, Sdri. Yunarti, Sdr. Asril, anak dari menikah pertama (I);
  - (c). Sdri. Yusleni anak dari menikah ke dua (II) dengan Sdri. Nurjani;
  - (d). Sdri. Jumiarti anak angkat saat nikah ke tiga (III) dengan Sdri. Jamuri
- Adalah ahli waris H. Samsuar bin Yusuf;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, para Pemohon I agar Pengadilan Agama Tanjungpinang memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Hal. 7 dari 16 Hal. Pen. No. 687 K/AG/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan Pemohon Sdri. Hj. Asnimar, Sdri. Susiyanti, Sdri. Elva Susanti, Sdr. Herisyam, Sdr. Bet Lely adalah ahli waris almarhum H. Samsuar bin Yusuf.

2. Menyatakan Deposito berjangka Bank Central Asia Cab. Tanjungpinang dengan Nomor Rekening 3800928591 dan Nomor Rekening 3800999129 serta Rekening tabungan Bank Central Asia Cab. Tanjungpinang dengan Nomor Rekening 3800247810 atas nama H. Samsuar, merupakan harta waris Sdri. Hj. Asnimar, Sdri. Susiyanti, Sdr. Herisyam, Sdri. Elva Susanti, Sdri. Bet Lely;
  3. Memerintahkan Bank Central Asia Cab. Tanjungpinang mencoret nama suami Pemohon almarhum H. Samsuar dan mengganti nama Sdri. Hj. Asnimar, Sdr. Susiyanti, Sdri. Elva Susanti, Sdr. Herisyam, Sdri. Bet Lely terhadap Nomor Rekening 3800247810 dan Nomor Rekening 3800999129 serta Rekening tabungan Bank Central Asia Cab. Tanjungpinang dengan Nomor Rekening 3800247810;
  4. Menetapkan:
    - (a). Pemohon Hj. Asnimar isteri ke empat (IV) beserta anak-anak Pemohon (Sdri. Susiyanti, Sdri. Elva Susanti, Sdr. Herisyam, Sdri. Bet Lely);
    - (b). Hj. Samsiar, Sdr. Safril, Sdr. Yuhelmi, Sdri. Yulastri, Sdri. Yunarti, Sdr. Asril anak dari menikah pertama (I);
    - (c). Sdri. Yusleni anak menikah dari ke dua (II) dengan Sdri. Nurjani;
    - (d). Sdri. Jumiarti anak angkat saat nikah ke tiga (III) dengan Sdri. JamuriAdalah ahli waris H. Samsuar bin Yusuf;
  5. Membebaskan biaya perkara yang timbul menurut hukum;
- Bahwa apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa dalam perkara yang sama para Pemohon II telah mengajukan permohonan ahli waris yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa pada tanggal 24 April 2009 Hj. Asnimar binti Saripin, telah mengajukan kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjungpinang untuk dibuatkan penetapan beserta anak-anaknya yang bernama:

1. Susiyanti binti H. Samsuar, Umur 34 tahun;
2. Herisam bin H. Samsuar, Umur 31 tahun;
3. Elva Susanti binti H. Samsuar, Umur 29 tahun;
4. Bet Lely binti H. Samsuar, Umur 24 tahun;

Hal. 8 dari 16 Hal. Pen. No. 687 K/AG/2009





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagai ahli waris almarhum H. Samsuar bin Yusuf yang telah meninggal dunia pada tanggal 4 Maret 2009 di Tanjungpinang, dimana pada saat mengajukan permohonan tersebut Pemohon Hj. Asnimar tidak pernah memberitahukan sama sekali kepada ahli waris lainnya bahwa akan mengajukan penetapan sebagai ahli waris almarhum, malah sebaliknya Pemohon telah mengesampingkan ahli waris-ahli waris lain dengan beraninya menyampaikan kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjungpinang pada permohonannya poin 4 yang berbunyi bahwa almarhum bin Yusuf tidak ada ahli waris yang lain selain nama-nama tersebut di atas, padahal perlu Bapak Majelis Hakim Pengadilan Agama ketahui Pemohon dalam hal ini adalah sebagai isteri ke 4 dari Almarhum H. Samsuar;

Bahwa di samping Pemohon Hj. Asnimar beserta anak-anaknya masih ada para Pemohon ahli waris lain yang juga merupakan ahli waris dari almarhum H. Samsuar, karena semasa hidupnya Almarhum telah melangsungkan perkawinan dengan beberapa perempuan;

Bahwa pada tahun 1947 almarhum H. Samsuar bin Yusuf melangsungkan perkawinan pertama dengan perempuan bernama : Syamsiar binti Yusuf (almarhumah) dan dari perkawinan tersebut dikaruniai 6 (enam) orang anak kandung, masing-masing bernama :

- 1 Syafril bin H. Samsuar (laki-laki);
2. Yusmeli binti H. Samsuar (perempuan);

Telah meninggal dunia dan meninggalkan 4 (empat) orang anak masing-masing bernama: Neli Zurianti, Yuni Yusnita, Andri Yani, dan Faisal;

3. Yuhelmi binti H. Samsuar (perempuan);
4. Yulastri binti H. Samsuar (perempuan);
5. Yunarti binti H. Samsuar (perempuan);
6. Asril bin H. Samsuar (laki-laki);

Bahwa selain dari perkawinan sebagaimana yang telah diuraikan pada poin 3 di atas ternyata semasa hidupnya almarhum H. Samsuar bin Yusuf juga telah melangsungkan perkawinan dengan perempuan-perempuan lain, masing-masing :

- Pada tahun 1954 melangsungkan perkawinan ke 2 (dua) dengan perempuan bernama Nurjani (almarhumah). Dari perkawinan tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak kandung bernama : Yulsaini binti H. Samsuar (perempuan);
- Pada tahun 1957 melangsungkan perkawinan ke 3 (tiga) dengan perempuan bernama Jamuri alias Dewi (almarhumah). Dari perkawinan

Hal. 9 dari 16 Hal. Pen. No. 687 K/AG/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak mempunyai anak kandung, tetapi mempunyai seorang anak angkat yang bernama Jumiarni;

- Pada tahun 1973 almarhum melangsungkan perkawinan ke 4 (empat) dengan perempuan bernama : Asnimar binti Saripin masih hidup, dan dikaruniai 4 (empat) orang anak kandung masing-masing bernama :
  1. Susiyanti binti H. Samsuar (perempuan);
  2. Herisam bin H. Samsuar (laki-laki);
  3. Elva Susanti binti H. Samsuar (perempuan);
  4. Bet Lely binti H. Samsuar (perempuan);
- Pada tahun 1977 almarhum H. Samsuar melangsungkan perkawinan yang ke 5 (lima) dengan perempuan yang bernama Syahniar, dan sampai sekarang masih hidup, tidak dikaruniai anak kandung;

Bahwa pada tanggal 4 Maret 2009 H. Samsuar bin Yusuf telah meninggal dunia karena sakit dan meninggalkan 17 (tujuh belas) orang ahli waris :

1. Syafril bin H. Samsuar;
2. Neli Zurianti (cucu/anak kandung dari Yusmeli binti H. Samsuar (almarhumah);
3. Yuni Yusnita (cucu/anak kandung dari Yusmeli binti H. Samsuar (almarhumah);
4. Andri Yani (cucu/anak kandung dari Yusmeli binti H. Samsuar (almarhumah);
5. Faisal (cucu anak gandung dari Yusmeli binti H. Samsuar (almarhumah);
6. Yuhelmi binti H. Samsuar;
7. Yulastri binti H. Samsuar;
8. Yunarti binti H. Samsuar;
9. Asril binti H. Samsuar;
10. Yუსlaini binti H. Samsuar;
11. Jumiarni (anak angkat dari H. Samsuar (almarhum) dan Jamuri alias Dewi Isteri ke 3 (tiga) (almarhumah);
12. Asnimar binti Saripin (isteri ke 4 (empat) dan masih hidup);
13. Susiyanti binti H. Samsuar;
14. Herisam bin H. Samsuar;
15. Elva Susanti binti H. Samsuar;
16. Bet Lely binti Samsuar;
17. Syahniar (Isteri ke 5 (lima) dan sampai sekarang masih hidup);

Bahwa Samsuar bin Yusuf selain meninggalkan 17 (tujuh belas) orang ahli waris ternyata juga telah meninggalkan harta warisan baik yang tidak

Hal. 10 dari 16 Hal. Pen. No. 687 K/AG/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergerak maupun yang bergerak, salah satunya yaitu yang Pemohon Asnimar ajukan berupa :

- a. Deposito berjangka Bank BCA Cabang Tanjungpinang dengan Nomor Rekening : 3800928591, sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), tertulis atas nama H. Samsuar;
- b. Deposito berjangka Bank BCA Cabang Tanjungpinang dengan No 3800999129, sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), tertulis atas nama H. Samsuar;
- c. Rekening Tabungan Bank BCA Cabang Tanjungpinang dengan nomor rekening 3800247810, sebesar Rp. 175.373.180,03 (seratus tujuh puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu seratus delapan puluh rupiah);

Bahwa seluruh harta warisan peninggalan dari almarhum H. Samsuar yang lainnya sampai saat ini masih berada di bawah penguasaan Pemohon Asnimar (isteri ke 4) beserta ke 4 (empat) orang anak-anaknya, baik penguasaan fisik maupun penguasaan surat-suratnya;

Bahwa tindakan dan perbuatan Pemohon Asnimar (isteri ke 4) yang telah mengajukan Surat Keterangan Permohonan Penetapan Ahli Waris ke Pengadilan Agama Tanjungpinang tertanggal 24 April 2009 tanpa ikut mencantumkan nama para ahli waris lain dari almarhum H. Samsuar tidak dapat dibenarkan menurut hukum, bahkan lebih jauh lagi tindakan tersebut menimbulkan kerugian bagi ahli waris lainnya, untuk itu atas tindakan perbuatan Asnimar (isteri ke 4) tersebut para Pemohon ahli waris lainnya berhak mengajukan hukum untuk ditetapkan juga sebagai ahli waris dari seluruh harta peninggalan almarhum H. Samsuar bin Yusuf yang dikuasai oleh Pemohon Asnimar (isteri ke 4), baik fisik maupun penguasaan surat-suratnya;

Bahwa untuk itu para Pemohon ahli waris lain mohon kepada yang mulia Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjungpinang yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan kiranya menerima dan mengabulkan serta menyatakan ahli waris sah dari almarhum H. Samsuar bin Yusuf adalah :

1. Syafril bin H. Samsuar (anak kandung);
2. Neli Zurianti (cucu);
3. Yuni Yusnita (cucu);
4. Andri Yani (cucu);
5. Faisal (cucu);
6. Yuhelmi binti H. Samsuar (anak kandung);
7. Yulastri binti H. Samsuar (anak kandung);

Hal. 11 dari 16 Hal. Pen. No. 687 K/AG/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Yunarti binti H. Samsuar (anak kandung);
9. Asril binti H. Samsuar (anak kandung);
10. Yusraini binti H. Samsuar (anak kandung);
11. Jumiarni (anak angkat);
12. Asnimar binti Saripin (isteri ke 4 masih hidup);
13. Susiyanti binti H. Samsuar (anak kandung);
14. Herisam bin H. Samsuar (anak kandung);
15. Elva Susanti binti H. Samsuar (anak kandung);
16. Bet Lely binti Samsuar (anak kandung);
17. Syahniar (Isteri ke 5 masih hidup);

Menyatakan bahwa seluruh harta warisan yang ada dalam penguasaan Asnimar (isteri ke 4) beserta anak-anaknya baik fisik maupun surat-suratnya merupakan boedel warisan yang belum terbagikan kepada 17 (tujuh belas) ahli waris yang berhak;

Bahwa terhadap permohonan tersebut Pengadilan Agama Tanjungpinang telah menjatuhkan penetapan Nomor: 036/Pdt.P/2009/PA.TPI, tanggal 24 Agustus 2009 M. bertepatan dengan tanggal 3 Ramadhan 1430 H. yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diterima;
2. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 146.000,- (seratus empat puluh enam ribu rupiah);

Bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Pemohon I dan II pada tanggal 24 Agustus 2009, kemudian terhadapnya oleh para Pemohon I dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 September 2009 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 3 September 2009 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi Nomor : 036/Pdt.P/2009/PA.Tpi yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tanjungpinang, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 9 September 2009;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Hal. 12 dari 16 Hal. Pen. No. 687 K/AG/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Pemohon I dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya adalah:

1. Bahwa para Pemohon Kasasi/para Pemohon I adalah isteri sah almarhum H. Samsuar bin Yusuf, menikah pada tanggal 24 Desember 1973 di hadapan PPN KUA Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, sesuai dengan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 67/1005/1973 tertanggal 26 Desember 1973 dan Pemohon Kasasi No. 2,3 dan 4 juga 5 adalah merupakan anak sah dari pernikahan tersebut di atas dan turut mengajukan permohonan penetapan ahli waris dan sekarang turut merupakan para Pemohon Kasasi/para Pemohon I;
2. Bahwa para Pemohon Kasasi/para Pemohon I sebagai Pemohon asli di Pengadilan Agama Tanjungpinang terhadap penetapan Pengadilan Agama dengan Nomor : 036/Pdt.P/2009/PA.Tpi yang pada pokoknya para Pemohon Kasasi/para Pemohon I mempelajarinya dengan cermat adanya pelanggaran yang nyata diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjungpinang khususnya mengenai adanya "dissenting opinion" sehingga tidak adanya kepastian hukum dalam penetapan tersebut;
3. Bahwa disatu sisi hakim anggota II berpendapat hukum dalam penetapannya yaitu; Tidak diperbolehkannya seorang laki-laki muslim menikah lebih daripada 4 (empat) orang isteri dan tidak dapat dimasukkan sebagai ahli waris dengan dasar hukum Pasal 55 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam;
4. Bahwa dilain sisi hakim anggota I berpendapat hukum dalam penetapannya yaitu; Sepanjang isteri kelima (ke-5) belum diceraikan secara sah, maka isteri kelima (ke-5), masih merupakan isteri sah dan dapat dimasukkan sebagai ahli waris dengan tidak dapat menjelaskan dasar hukum;
5. Bahwa Ketua Majelis Hakim justru juga berbeda pendapat hukum yaitu; dikarenakan isteri ke lima (ke-5) tidak diikutsertakan dalam pihak Permohonan Penetapan Ahli Waris maka Permohonan Penetapan Ahli Waris cacat formil (vide Yurisprudensi Putusan MA tanggal 25 Mei 1997 No; 621 K/SIP/1975) sehingga Permohonan Penetapan Ahli Waris tidak dapat diterima;
6. Bahwa para Pemohon Kasasi/para Pemohon I melihat pendapat hukum yang diputuskan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjungpinang sangat bertentangan dengan fakta-fakta hukum persidangan mengenai isteri kelima (ke- 5) yaitu;

Hal. 13 dari 16 Hal. Pen. No. 687 K/AG/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak adanya Saksi-saksi dan bukti-bukti terhadap persetujuan pernikahan isteri kelima (ke- 5) dari isteri sebelumnya (isteri keempat/ke-4 atau Pemohon Penetapan Ahli waris);
- Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat 1 dan ayat 2 Pasal 5 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
- Bahwa dikarenakan perkawinan isteri kelima adalah melanggar Pasal Pasal 4 ayat 1 dan ayat 2 Pasal 5 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka isteri kelima (ke- 5) bukanlah merupakan ahli waris);
- bahwa isteri keempat (ke- 4) Pemohon Kasasi/Pemohon I (Hj. Asnimar binti Saripin) sebagai isteri adalah tidak termasuk dalam kategori Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
- Bahwa terbukti yaitu:
  - a. Isteri keempat (ke- 4) Pemohon Kasasi/Pemohon I (Hj. Asnimar binti Saripin) telah memiliki keturunan asli dari suami Pemohon Kasasi/ Pemohon I H. Samsuar bin Yusuf;
  - b. Isteri keempat (ke- 4) Pemohon Kasasi/Pemohon I (Hj. Asnimar binti Saripin) umur 54 tahun masih dalam keadaan sehat walafiat hingga dapat menghadiri jalannya persidangan permohonan penetapan ahli waris di Pengadilan Agama Tanjungpinang;
  - c. Isteri keempat (ke- 4) Pemohon Kasasi/Pemohon I (Hj. Asnimar binti Saripin) umur 54 tahun dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri hingga dapat menjalankan ibadah haji menunaikan Rukun Islam yang kelima (ke-5) bersama suami Pemohon Kasasi/Pemohon I (H. Samsuar bin Yusuf);

7 Bahwa sehinggalah para Pemohon Kasasi/para Pemohon I dan II berpendapat Hukum sangat tepat mohon kiranya Hakim/Ketua Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa perkara ini menyatakan Isteri Kelima (ke-5) bukan merupakan ahliwaris dari pada almarhum H. Samsuar bin Yusuf;

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi tersebut di atas, dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi, menurut pendapat Mahkamah Agung bahwa penetapan judex facti sudah tepat dan benar, karena perkara yang diajukan secara voluntair bila dalam persidangan terbukti ada unsur sengketa, maka perkara tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima, dengan maksud agar perkara tersebut dapat diajukan dalam bentuk kontensius;

Hal. 14 dari 16 Hal. Pen. No. 687 K/AG/2009



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh : **Hj. ASNIMAR binti SARIPIN** dan kawan-kawan tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi ditolak, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini harus dibebankan kepada para Pemohon Kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : **1. Hj. ASNIMAR binti SARIPIN, 2. SUSIYANTI binti H. SAMSUAR, 3. HERISAM bin H. SAMSUAR, 4. ELVA SUSANTI binti H. SAMSUAR, 5. BET LELY binti H. SAMSUAR** tersebut;

Menghukum para Pemohon Kasasi/para Pemohon I untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000.- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **25 Mei 2010** dengan **DRS. H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **DRS. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.** dan **DRS. H. HABIBURRAHMAN, M. Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **DRS. H. NURUL HUDA, S.H., M.H.**, Panitera



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota,  
ttd

**Drs. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.**  
ttd

**Drs. H. HABIBURRAHMAN, M.HUM.**

Ketua,  
ttd

Biaya Kasasi:

1. Meterai .....	Rp	6.000;
2. Redaksi .....	Rp	5.000;
3. Administrasi ..	Rp	489.000;
Jumlah .....	Rp	500.000;

Panitera Pengganti,  
ttd

**Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H**

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I.  
an. Panitera  
Panitera Muda Perdata Agama

**Drs. H. Purwosusilo, S.H., M.H.**  
**NIP. 19540929 198003 1003**